



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
ARAH KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola layanan informasi publik secara transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ARAH KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Arah Kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG
ARAH KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat. Undang-Undang tersebut mendorong badan publik untuk mengatur dan memperjelas kebijakan terkait layanan informasi publik secara sistematis. Masyarakat semakin menuntut keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan antara lain alokasi anggaran dan pelaksanaan program Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menindaklanjuti hal tersebut dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai wujud komitmen selaku badan publik dalam memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi landasan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Layanan informasi publik yang berkualitas merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang diwujudkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan layanan informasi publik yang jelas dan terarah memastikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai badan publik yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transformasi layanan informasi publik menjadi pintu masuk utama dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat pengawasan masyarakat terhadap tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, kemajuan teknologi digital mendorong transformasi dalam penyampaian informasi dan akses informasi oleh masyarakat. Penyusunan Arah Kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi agar pelayanan lebih optimal, cepat, akurat, dan mudah diakses melalui

berbagai *platform* digital.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Arah Kebijakan ini adalah sebagai panduan dalam melaksanakan layanan informasi publik secara transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel.
2. Tujuan disusunnya Arah Kebijakan ini adalah untuk mewujudkan layanan informasi publik yang transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel.

C. Pengertian

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
3. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi publik, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara yang dapat digunakan sebagai bahan Informasi Publik.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di badan publik.
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. PPID Kementerian adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian.
8. PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, penyediaan, dan/atau pendokumentasian, pelayanan Informasi di lingkungan unit organisasi eselon I, unit pelaksana teknis, dan lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan.
9. Petugas Pelayanan Informasi Publik adalah pegawai yang bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID Kementerian dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Arah Kebijakan, meliputi:

1. perencanaan dan penetapan Arah Kebijakan;
2. pelaksanaan Arah Kebijakan; dan
3. pemantauan dan evaluasi Arah Kebijakan.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN

A. Perencanaan Arah Kebijakan

Perencanaan Arah Kebijakan mencakup tinjauan kondisi saat ini untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan kondisi ideal yang diharapkan dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian.

1. Tinjauan/Identifikasi Masalah

Tinjauan/identifikasi masalah dilakukan dengan mengkaji kondisi saat ini serta mengumpulkan data dan umpan balik dari masyarakat dan unit organisasi di lingkungan Kementerian untuk memahami akar masalah. Beberapa permasalahan dalam layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian, antara lain:

- a. belum terpenuhinya infrastruktur dan sistem Informasi mengakibatkan proses pengelolaan layanan Informasi menjadi terhambat;
- b. belum optimalnya pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi, sehingga masih perlu dikembangkan layanan Informasi berbasis digital dan disempurnakan fiturnya;
- c. belum terintegrasinya pengelolaan data dan Informasi sehingga layanan Informasi Publik menjadi kurang cepat dan akurat;
- d. belum optimalnya pemahaman PPID Pelaksana dalam pengelolaan Informasi Publik sehingga penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) menjadi terhambat;
- e. terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dapat menghambat kinerja Kementerian dalam mengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki;
- f. belum terpenuhinya prasarana dan sarana layanan Informasi Publik pada beberapa PPID Pelaksana sehingga aksesibilitas data dan Informasi oleh masyarakat khususnya penyandang disabilitas untuk mendapatkan Informasi di bidang kelautan dan perikanan menjadi terbatas;
- g. belum semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) menerapkan program dan kegiatan layanan Informasi Publik;
- h. belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
- i. belum optimalnya pembinaan, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- j. pelaksanaan layanan Informasi Publik belum sepenuhnya ditetapkan sebagai indikator kinerja unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian;
- k. belum terintegrasinya sarana pelayanan Informasi Publik dengan pelayanan publik; dan

1. belum optimalnya penyediaan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait kebijakan global yang berdampak di bidang kelautan dan perikanan.

2. Kondisi Yang Diharapkan

Berdasarkan permasalahan di atas, kondisi layanan Informasi Publik yang diharapkan oleh Kementerian, antara lain:

- a. terpenuhinya infrastruktur dan sistem Informasi agar proses pengelolaan Informasi menjadi lebih optimal, cepat dan akurat;
- b. pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses secara optimal;
- c. pengelolaan data dan Informasi secara terintegrasi sehingga layanan Informasi Publik menjadi lebih cepat dan akurat;
- d. meningkatnya pemahaman PPID Pelaksana dalam pengelolaan Informasi Publik terkait penetapan DIP dan DIK;
- e. meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mengelola Informasi dan dokumentasi yang dimiliki;
- f. aksesibilitas data dan Informasi yang memadai untuk mendapatkan Informasi di bidang kelautan dan perikanan;
- g. diterapkannya program dan kegiatan Informasi Publik secara menyeluruh hingga ke tingkat UPT;
- h. masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
- i. pembinaan, evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik secara optimal.
- j. penetapan layanan Informasi Publik sebagai indikator kinerja unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian;
- k. terintegrasinya sarana pelayanan Informasi Publik dengan sistem pelayanan publik yang efisien; dan
1. penyediaan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, khususnya terkait kebijakan global yang berdampak di bidang kelautan dan perikanan secara optimal.

B. Penetapan Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditetapkan mencakup berbagai aspek strategis yang menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik di seluruh unit organisasi Kementerian. Arah Kebijakan tersebut meliputi:

1. peningkatan infrastruktur dan sistem Informasi layanan Informasi Publik berbasis digital;
2. optimalisasi pengelolaan layanan Informasi Publik;
3. penguatan regulasi dan indikator kinerja keterbukaan Informasi Publik;
4. diseminasi kebijakan pengelolaan keterbukaan Informasi Publik;
5. penguatan sumber daya manusia pengelola Informasi Publik;
6. penyediaan prasarana dan sarana layanan Informasi Publik yang terintegrasi;

7. penguatan kelembagaan dan tata kelola PPID Pelaksana; dan
8. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan PPID Pelaksana berkelanjutan.

BAB III PELAKSANAAN ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan dilaksanakan dengan strategi, tujuan, program, kegiatan, output, penanggung jawab, unit organisasi terkait, indikator capaian, satuan, dan target realisasi sebagaimana diuraikan dalam matriks rencana aksi Arah Kebijakan.

MATRIKS RENCANA AKSI
ARAH KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
1	Peningkatan infrastruktur dan sistem Informasi layanan Informasi Publik berbasis digital	Mengembangkan <i>platform</i> digital layanan Informasi Publik	Menyediakan Informasi yang lebih efisien dan akurat, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses Informasi terkait sektor kelautan dan perikanan	1. Pengembangan portal <i>web</i> Kementerian	Peningkatan fungsionalitas dan isi portal <i>web</i> -resmi kementerian untuk menyajikan data dan Informasi terbaru terkait kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian	Tersedianya portal <i>web</i> resmi kementerian yang fungsional dan informatif sebagai media utama diseminasi kebijakan, program, dan kegiatan kementerian.	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN)	1. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) 2. PPID Pelaksana	Persentase halaman portal <i>web</i> yang aktif dan berfungsi dengan baik	%	95	97	98	99	100
				2. Pengembangan situs <i>web</i> portal Informasi	Pengembangan <i>platform</i> Informasi yang terintegrasi;	Tersedianya <i>platform</i> portal Informasi terintegrasi yang mendukung pengelolaan dan diseminasi data serta Informasi lintas unit organisasi secara efisien dan terpadu.	BHKLN	1. Pusdatin 2. PPID Pelaksana	Persentase unit organisasi yang telah terintegrasi dalam <i>platform</i> portal Informasi	%	20	40	60	80	100

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
				3. Pengembangan situs <i>web</i> PPID	a) Peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas melalui perbaikan tampilan dan penambahan fitur	Tersedianya tampilan dan fitur <i>website</i> kementerian yang ramah disabilitas sesuai standar aksesibilitas digital	BHKLN	1. Pusdatin 2. PPID Pelaksana	Persentase elemen <i>website</i> yang sesuai dengan standar aksesibilitas	%	90	92	93	94	95
					b) Penambahan fitur pada situs <i>web</i> PPID untuk memfasilitasi permohonan Informasi Publik yang lebih cepat dan efektif	Tersedianya fitur baru pada situs <i>web</i> PPID yang mendukung proses permohonan Informasi Publik secara lebih cepat, mudah, dan efektif	BHKLN	1. Pusdatin 2. PPID Pelaksana	Jumlah fitur baru yang ditambahkan untuk mendukung permohonan Informasi Publik	Fitur	4	5	5	6	6
				4. Pengembangan aplikasi layanan Informasi	a) Pengembangan aplikasi e-PPID untuk memfasilitasi permohonan dan pengelolaan Informasi Publik secara <i>online</i> , meningkatkan aksesibilitas	Tersedianya aplikasi digital layanan Informasi Publik yang terintegrasi, mudah diakses, dan efisien untuk mendukung permohonan serta pengelolaan	BHKLN	1. Pusdatin 2. PPID Pelaksana	Nilai hasil survei pengguna aplikasi e-PPID	Nilai	90	91	92	93	94

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
					dan efisiensi layanan	Informasi Publik secara <i>online</i>									
					b) Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis digital	Tersedianya sistem pemantauan dan evaluasi berbasis digital yang dapat digunakan untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja layanan keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Pelaksana secara efisien, transparan, dan <i>real-time</i>	BHKLN	1. Pusdatin 2. PPID Pelaksana	Persentase pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis digital yang dapat diakses melalui jaringan internet	%	90	92	94	96	100
							BHKLN	1. Pusdatin 2. PPID Pelaksana	Jumlah PPID Pelaksana yang telah memiliki akun dan dapat menginput data pemantauan dan evaluasi secara mandiri	%	95	96	97	98	99
2	Optimalisasi pengelolaan layanan Informasi Publik	1. Mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan berbagai kanal Informasi dan komunikasi publik	Menyediakan dan mendiseminasikan Informasi Publik secara lebih luas dan menjangkau lebih banyak masyarakat	1. Pengelolaan kanal-kanal layanan Informasi dan komunikasi	a) Pengelolaan <i>call center</i> 141	Tersedianya layanan <i>call center</i> 141 yang responsif, informatif, dan profesional untuk mendukung pelayanan Informasi Publik dan	BHKLN	1. PPID Pelaksana unit organisasi eselon I 2. PPID Pelaksana LPMUKP	Persentase ketersediaan layanan <i>call center</i> sesuai jam operasional (>90%)	%	90	92	93	94	95

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
						pengaduan masyarakat									
					b) Pengelolaan <i>website</i> resmi Kementerian dan PPID	Tersedianya <i>website</i> resmi Kementerian dan PPID yang dikelola secara aktif, informatif, dan mudah diakses sebagai media utama layanan Informasi Publik	BHKLN	1. Pusdatin 2. PPID Pelaksana	Persentase ketersediaan Informasi Publik pada <i>website</i> resmi Kementerian dan PPID	%	100	100	100	100	100
					c) Pengelolaan aplikasi layanan Informasi e-PPID	Tersedianya aplikasi e-PPID yang dikelola secara aktif dan optimal sebagai sarana permohonan, pengelolaan, dan pelaporan layanan Informasi Publik secara digital	BHKLN	PPID Pelaksana	Persentase permohonan Informasi Publik yang diproses melalui e-PPID	%	100	100	100	100	100
					d) Pengelolaan media sosial resmi unit organisasi	Tersedianya media sosial resmi unit organisasi yang dikelola secara aktif, interaktif, dan informatif untuk	BHKLN	PPID Pelaksana	Frekuensi unggahan konten informatif setiap bulan di media sosial	Postingan	>180	>180	>180	>180	>180

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
						mendukung diseminasi Informasi Publik dan keterlibatan masyarakat									
					e) Pengelolaan layanan pesan instan	Tersedianya layanan pesan instan yang cepat, responsif, dan mudah diakses untuk mendukung penyampaian dan permintaan Informasi Publik secara informal dan <i>real-time</i>	BHKLN	PPID Pelaksana	Persentase pesan yang diproses melalui layanan pesan instan	%	100	100	100	100	100
					f) Pengelolaan <i>email</i> resmi	Tersedianya layanan <i>email</i> resmi yang dikelola secara aktif, tertata, dan responsif untuk mendukung komunikasi 2 (dua) arah dan pelayanan Informasi Publik	BHKLN	PPID Pelaksana	Persentase email masuk yang diproses	%	95	97	98	99	100
				2. Pemutakhiran data dan Informasi Publik	a) Pemutakhiran Informasi di website	Tersedianya Informasi sektor	BHKLN	1. Pusdatin 2. PPID Pelaksana	Frekuensi pembaruan konten	Kali/bulan	2	2	2	2	2

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
				terkait sektor kelautan dan perikanan di berbagai kanal Informasi resmi	resmi Kementerian dan PPID Kementerian	kelautan dan perikanan yang terkini, akurat, dan komprehensif hasil pemutakhiran dari berbagai sumber Informasi.	BHKLN	PPID Pelaksana	Persentase ketersediaan data dan Informasi sesuai klasifikasi keterbukaan Informasi Publik	%	90	92	93	94	95
						b) Penyediaan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta	BHKLN	PPID Pelaksana	Persentase Informasi serta merta yang dipublikasikan melalui minimal 2 kanal resmi	%	100	100	100	100	100
		2. Mengintegrasikan sistem data dan Informasi	Menyajikan Informasi Publik yang lebih terstruktur, akurat, cepat,	Penyajian data dan Informasi dari seluruh unit organisasi di Kementerian yang terhubung dalam	Pengelolaan portal Informasi	Tersedianya portal Informasi yang dikelola secara aktif, terintegrasi,	BHKLN	PPID Pelaksana	Jumlah pengunjung unik portal Informasi per bulan	Visitor	500	600	700	800	900

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
			dan relevan	satu sistem Informasi terpadu		dan mudah diakses sebagai sumber utama data dan Informasi Publik yang akurat, mutakhir, dan terpercaya.									
3	Penguatan regulasi dan indikator kinerja keterbukaan Informasi Publik	1. Menyusun standar layanan Informasi Publik	Menetapkan standar layanan Informasi Publik	Penyusunan standar layanan Informasi Publik	a) Penyusunan standar layanan Informasi Publik	Tersusunnya dokumen Standar layanan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengguna layanan	BHKLN	PPID Pelaksana	Jumlah dokumen standar layanan Informasi Publik yang telah disahkan	Dokumen	1	1	1	1	1
					b) Penyelenggaraan forum konsultasi publik	Terselenggaranya forum konsultasi publik yang partisipatif dan terdokumentasi sebagai sarana	BHKLN	PPID Pelaksana unit organisasi eselon I	Jumlah forum konsultasi publik yang diselenggarakan	Kali	1	1	1	1	1

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
						menjaring aspirasi dan masukan masyarakat terhadap kebijakan atau layanan Informasi Publik									
		2. Menetapkan layanan Informasi Publik sebagai indikator kinerja unit organisasi eselon I	Mengukur kinerja secara objektif, terstruktur, dan terstandar dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, guna mendorong peningkatan kualitas layanan Informasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di lingkungan Kementerian	Penetapan layanan Informasi Publik sebagai indikator kinerja unit organisasi eselon I	Penetapan layanan Informasi Publik sebagai indikator kinerja PPID Pelaksana berdasarkan hasil monev keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian	Ditetapkannya layanan Informasi Publik sebagai indikator kinerja pada PPID Pelaksana unit organisasi eselon I	BHKLN	PPID Pelaksana unit organisasi eselon I	Jumlah unit organisasi PPID Pelaksana unit organisasi eselon I yang menetapkan layanan Informasi Publik sebagai indikator kinerja	%	50	50	60	80	100
						Ditetapkannya layanan Informasi Publik sebagai indikator kinerja pada PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT)	BHKLN	unit organisasi PPID Kementerian dan unit organisasi PPID Pelaksana UPT	jumlah unit organisasi PPID Pelaksana UPT yang menetapkan layanan Informasi Publik sebagai indikator kinerja	%	-	-	20	40	60
						Terwujudnya PPID	BHKLN	PPID Pelaksana	Persentase unit	%	50	55	60	70	75

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
						Pelaksana yang memiliki kualifikasi informatif berdasarkan hasil penilaian monev keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian			organisasi PPID Pelaksana dengan nilai keterbukaan Informasi Publik > 90 atau mendapatkan kualifikasi informatif						
4	Diseminasi kebijakan pengelolaan keterbukaan Informasi Publik	1. Melaksanakan internalisasi kebijakan keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan pemahaman kebijakan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian	Penguatan internalisasi kebijakan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian	Menyelenggarakan forum komunikasi PPID di lingkungan Kementerian	Terlaksananya forum komunikasi PPID di lingkungan Kementerian sebagai wadah koordinasi, sinergi, dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan layanan Informasi Publik	BHKLN	PPID Pelaksana	Jumlah forum komunikasi PPID yang dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	1
								PPID Pelaksana	Persentase jumlah unit organisasi PPID Pelaksana yang hadir	%	100	100	100	100	100
									Nilai rata-rata pemahaman peserta forum yang hadir	Nilai	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80
		2. Melaksanakan sosialisasi melalui seminar dan forum kebijakan	Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan	Peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat melalui seminar dan forum Keterbukaan	a) Seminar keterbukaan Informasi Publik	Terlaksananya seminar keterbukaan Informasi Publik yang informatif dan partisipatif	BHKLN	PPID Pelaksana unit organisasi eselon I	Jumlah seminar keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID	Kali	1	1	1	1	1

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
		keterbukaa n Informasi Publik kepada masyarakat	Informasi Publik guna mendukung program strategis Kementerian	Informasi Publik		sebagai sarana peningkatan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya keterbukaan Informasi Publik			Kementerian						
						PPID Pelaksana unit organisasi eselon I	PPID Pelaksana UPT	Jumlah seminar keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh setiap PPID Pelaksana unit organisasi eselon I	Kali	-	1	1	1	1	
					b) Sosialisasi melalui pelaksanaan forum keterbukaan Informasi Publik bersama pemangku kepentingan eksternal	Terselenggaranya forum keterbukaan Informasi Publik bersama stakeholder eksternal sebagai wadah dialog, kolaborasi, dan penguatan partisipasi publik dalam implementasi keterbukaan Informasi	BHKLN	PPID Pelaksana	Jumlah forum keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan bersama pemangku kepentingan eksternal	Kali	1	1	1	1	1
								PPID Pelaksana	Nilai rata-rata pemahaman peserta forum keterbukaan Informasi Publik	Nilai	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80
5	Penguatan sumber daya manusia Petugas Pelayanan	1. Mengemban gkan kompetensi sumber daya	Meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang lebih	Peningkatan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi Publik	a) Pelatihan budaya pelayanan prima bagi Petugas	Terlaksananya pelatihan budaya pelayanan prima bagi	BHKLN	1. PPID Pelaksana 2. Pusat Pelatihan Kelautan	Persentase peserta yang lulus atau memenuhi standar	%	-	100	100	100	100

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
	Informasi Publik	manusia Petugas Pelayanan Informasi Publik	profesional dan berkualitas		Pelayanan Informasi Publik	petugas pelayanan Informasi Publik untuk meningkatkan kompetensi, sikap, dan kualitas layanan kepada masyarakat		dan Perikanan	kompetensi pasca pelatihan						
					b) Bimbingan teknis pengelolaan layanan Informasi Publik	Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan layanan Informasi Publik untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan keterampilan Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam melaksanakan kewajiban layanan Informasi secara efektif dan sesuai regulasi	BHKLN	PPID Pelaksana	Nilai rata-rata pemahaman peserta terhadap materi bimbingan teknis	Nilai	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80
					c) Studi tiru untuk menambah referensi dan rekomendasi dalam rangka	Terlaksananya studi tiru ke instansi badan publik lain sebagai upaya benchmarking	BHKLN	PPID Pelaksana unit organisasi eselon I	Jumlah instansi badan publik lain yang menjadi tujuan studi	Instansi badan publik	1	1	1	1	1

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
					pengelolaan layanan Informasi Publik	untuk memperoleh referensi dan rekomendasi perbaikan pengelolaan layanan Informasi Publik			tiru						
		2. Menambah jumlah dan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan kebutuhan	Memastikan tersedianya sumber daya manusia yang memadai, profesional, dan responsif dalam memberikan layanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sesuai standar keterbukaan Informasi	Peningkatan jumlah Petugas Pelayanan Informasi Publik	a) Perekrutan Petugas Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya petugas pelayanan Informasi Publik yang kompeten dan memenuhi kualifikasi untuk mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik secara profesional	BHKLN	PPID Pelaksana	Persentase PPID Pelaksana yang memiliki petugas berkompeten dan lolos kualifikasi	%	100	100	100	100	100
					b) Pemberian tugas tambahan bagi pegawai sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya pegawai yang ditugaskan secara resmi sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik guna mendukung kelancaran dan efektivitas layanan Informasi di masing-	PPID Pelaksana	PPID Kementerian	Jumlah persentase PPID Pelaksana yang menugaskan pegawai melalui surat tugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik	%	100	100	100	100	100

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
						masing unit organisasi									
					c) Penerapan mekanisme <i>reward and punishment</i> terhadap kinerja Petugas Pelayanan Informasi Publik berbasis evaluasi kinerja secara berkala	Diterapkannya mekanisme <i>reward and punishment</i> terhadap kinerja Petugas Pelayanan Informasi Publik berbasis evaluasi kinerja secara berkala	PPID Pelaksana	PPID Kementerian	Persentase PPID Pelaksana yang menerapkan mekanisme <i>reward and punishment</i> berbasis evaluasi kinerja	%	-	92	93	94	95
6	Penyediaan prasarana dan sarana layanan Informasi Publik yang terintegrasi	1. Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan Informasi Publik	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap Informasi Publik sektor kelautan dan perikanan	1) Penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas	a) Penyediaan fasilitas fisik bagi penyandang disabilitas	Tersedianya fasilitas fisik yang ramah disabilitas pada area layanan Informasi Publik untuk mendukung aksesibilitas, kenyamanan, dan kesetaraan bagi semua pengguna layanan	BHKLN	PPID Pelaksana	Persentase unit organisasi yang menerapkan fasilitas ramah disabilitas	%	90	92	93	94	95
					b) Penyediaan fitur layanan Informasi Publik bagi	Tersedianya fitur layanan Informasi Publik yang	BHKLN	PPID Pelaksana	Jumlah fitur aksesibilitas pada media layanan	Fitur	3	4	5	6	6

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
					penyanggah disabilitas	inklusif dan ramah disabilitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bagi pengguna dengan kebutuhan khusus			Informasi Publik						
				2) Penyediaan sarana penunjang	a) Penataan ruangan dan perlengkapan layanan	Tersedianya ruangan dan perlengkapan layanan yang memadai untuk mendukung kenyamanan, efisiensi, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan layanan.	PPID Pelaksana	PPID Kementerian	Persentase PPID Pelaksana yang menyediakan ruangan dan perlengkapan layanan	%	80	80	80	80	80
					b) Pemasangan media <i>audio visual</i>	Terpasangnya media <i>audio visual</i> pada ruang layanan Informasi Publik sebagai sarana pendukung diseminasi Informasi dan peningkatan kualitas pengalaman layanan bagi	PPID Pelaksana	PPID Kementerian	Unit media <i>audio visual</i> yang terpasang	Unit	1	1	1	1	1

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
						masyarakat									
					c) Pemasangan papan Informasi ruang PPID	Terpasangnya papan Informasi ruang PPID yang informatif dan mudah diakses sebagai penanda layanan Informasi Publik dan sarana peningkatan visibilitas serta kemudahan akses bagi masyarakat	PPID Pelaksana	PPID Kementerian	Unit papan Informasi ruang PPID yang terpasang	Unit	1	1	1	1	1
		2. Mengintegrasikan prasarana dan sarana layanan Informasi Publik dengan sistem pelayanan publik satu atap	Meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan Informasi Publik melalui penyediaan layanan yang terpusat, terpadu, dan mudah dijangkau oleh masyarakat dalam satu sistem pelayanan publik	Integrasi layanan Informasi Publik PPID dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA)	Pembangunan atau penataan ruang layanan PPID di area PTSA	Terintegrasinya prasarana dan sarana layanan Informasi Publik dengan sistem pelayanan publik satu atap	Biro Umum	1. BHKLN 2. Pusdatin	Persentase progres pembangunan fisik ruang layanan PPID dan ketersediaan prasarana dan sarana layanan Informasi Publik	%	-	30	60	80	100

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
7	Penguatan kelembagaan dan tata kelola PPID Pelaksana	Membangun kelembagaan PPID Pelaksana yang terstruktur dan profesional	Memastikan setiap unit organisasi memiliki PPID Pelaksana yang berfungsi optimal dan terkoordinasi dengan baik guna menjamin terselenggaranya layanan Informasi Publik yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penguatan komitmen, fungsi, dan tata kelola PPID Pelaksana	a) Penetapan atau pemutakhiran SK PPID Pelaksana	Terbitnya SK PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	PPID Kementerian	Persentase unit organisasi yang memiliki SK PPID Pelaksana	%	100	100	100	100	100
					b) Penyusunan/pemutakhiran uraian tugas dan fungsi PPID Pelaksana	Tersusunnya dokumen tugas dan fungsi yang implementatif	PPID Pelaksana	PPID Kementerian	Persentase jumlah unit organisasi dengan tugas dan fungsi PPID Pelaksana yang terpublikasi	%	100	100	100	100	100
					c) Penandatanganan komitmen bersama PPID Pelaksana unit organisasi eselon I	Terselenggaranya kegiatan penandatanganan komitmen bersama keterbukaan Informasi Publik	BHKLN	PPID Pelaksana	Persentase jumlah PPID Pelaksana unit organisasi eselon I yang menandatangani komitmen bersama	%	100	100	100	100	100
8	Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan PPID Pelaksana secara berkelanjutan	Meningkatkan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan PPID Pelaksana dalam penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik secara	Meningkatkan efektivitas, kualitas, dan konsistensi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik oleh PPID Pelaksana melalui pemantauan, evaluasi, dan	1) Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja PPID Pelaksana dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik	a) Pemantauan layanan Informasi Publik secara berkala	Terlaksananya pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik oleh PPID Pelaksana	BHKLN	PPID Pelaksana	Persentase unit organisasi PPID Pelaksana yang dilakukan pemantauan secara berkala	%	90	92	93	94	95
							BHKLN	PPID	Persentase	%	90	92	93	94	95

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
		berkelanjutan	pembinaan secara berkelanjutan, sehingga tercipta layanan Informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat					Pelaksana	PPID Pelaksana yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemantauan						
					b) Penilaian evaluasi mandiri melalui pengisian kuesioner/ <i>self assessment questionnaire</i> (SAQ) keterbukaan Informasi Publik	Terlaksananya penilaian evaluasi mandiri oleh seluruh PPID Pelaksana melalui pengisian kuesioner SAQ keterbukaan Informasi Publik untuk menilai tingkat kepatuhan, kesiapan, dan kualitas layanan Informasi secara objektif dan partisipatif.	BHKLN	PPID Pelaksana	Persentase PPID Pelaksana yang mengisi dan mengirimkan kuesioner SAQ secara lengkap dan tepat waktu	%	90	92	93	94	95
					c) Verifikasi dan validasi data dukung SAQ keterbukaan Informasi Publik	Terlaksananya proses verifikasi dan validasi terhadap data dukung SAQ keterbukaan Informasi Publik untuk memastikan	BHKLN	Tim monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik	Persentase data dukung SAQ yang telah diverifikasi dan divalidasi	%	100	100	100	100	100

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
						keabsahan, kelengkapan, dan kesesuaian data yang dilaporkan oleh PPID Pelaksana.									
					d) Uji publik keterbukaan Informasi Publik melalui presentasi oleh PPID Pelaksana	Terlaksananya uji publik keterbukaan Informasi Publik melalui presentasi oleh PPID Pelaksana sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam evaluasi kinerja layanan Informasi Publik	BHKLN	PPID Pelaksana	Jumlah kegiatan uji publik keterbukaan Informasi Publik	Kegiatan	1	1	1	1	1
					e) Pleno hasil pemantauan dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik	Tersusunnya pemeringkatan hasil monev keterbukaan Informasi Publik terhadap PPID Pelaksana secara objektif dan transparan sebagai dasar pemberian apresiasi,	BHKLN	PPID Pelaksana	Dokumen penetapan pemeringkatan hasil pemantauan dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik	Dokumen	1	1	1	1	1

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
						pembinaan, dan peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.									
					f) Pemberian penghargaan keterbukaan Informasi Publik	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada PPID Pelaksana yang memiliki kinerja terbaik dalam keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk apresiasi dan motivasi peningkatan layanan secara berkelanjutan	BHKLN	PPID Pelaksana	Dokumen penetapan penerima penghargaan keterbukaan Informasi Publik	Dokumen	1	1	1	1	1
				2) Pendampingan dan pembinaan PPID Pelaksana sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan	a) Visitasi dalam rangka pendampingan pemantauan dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik	Terlaksananya visitasi ke unit organisasi dalam rangka pendampingan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik untuk memberikan asistensi langsung serta mengakselerasi	BHKLN	PPID Pelaksana	Unit organisasi yang dikunjungi dalam rangka visitasi pendampingan pemantauan dan evaluasi	Unit	2	5	5	5	5

NO	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA AKSI					PENANGGUNG JAWAB	UNIT ORGANISASI TERKAIT	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	TARGET REALISASI				
		STRATEGI	TUJUAN	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					2025	2026	2027	2028	2029
						i perbaikan layanan PPID Pelaksana									
					b) Bimbingan/kunjungan teknis dalam rangka pembinaan PPID Pelaksana dengan nilai keterbukaan Informasi Publik yang rendah	Terlaksananya bimbingan atau kunjungan teknis kepada PPID Pelaksana dengan nilai keterbukaan Informasi Publik yang rendah sebagai upaya pembinaan dan percepatan peningkatan kualitas layanan Informasi	BHKLN	PPID Pelaksana	Unit PPID Pelaksana dengan nilai rendah yang dibina melalui bimbingan atau kunjungan teknis	Unit	10	10	10	10	10

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam upaya memastikan bahwa Arah Kebijakan ini dijalankan secara efektif, dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh PPID Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui atasan PPID Kementerian sebagai bahan masukan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian.

BAB V PENUTUP

Arah Kebijakan ini menjadi acuan penyelenggaraan layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian, sehingga terwujud tata kelola layanan Informasi Publik yang transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO